



FENOMENA BAHAYA INVESTASI ILEGAL PADA APLIKASI ONLINE DI KOTA MEDAN

Ummu Hajar¹, Rika Natasya², Yanti Ramadhani³

Afiliasi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

e-mail: ummuhajar450@gmail.com, rkntsyaa@gmail.com, aerraira@gmail.com

Kata Kunci: Abstrak

OJK; Belakangan ini kasus investasi ilegal atau penipuan semakin meningkat di Indonesia. Kejadian investasi ilegal sering terjadi dan merugikan orang-orang. Disebut ilegal karena melakukan aktivitas tanpa izin dari lembaga yang bersangkutan. Investasi ilegal harus dihentikan sebab dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah berupa metode kualitatif dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan baik secara offline maupun online. Investasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ganti rugi adalah cara hukum untuk melindungi pihak yang mengalami kerugian. Pemerintah Indonesia telah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau seluruh pihak yang bergerak di bidang investasi untuk mencegah kasus penipuan investasi ilegal.

Keywords: Abstract

OJK; Illegal Investments; Recently, cases of illegal investment or fraud have increased in online. Indonesia. Illegal investment incidents occur frequently and harm people. It is called illegal because it carries out activities without permission from the relevant institutions. Illegal investment must be stopped because it can cause great losses to society. The research method used in this journal research is a qualitative method with data collection tools with literature studies both offline and online. Investment is regulated in Law Number 25 of 2007 concerning investment. Compensation is a legal way to protect parties who suffer losses. The Indonesian government has ordered the . Financial Services Authority (OJK) to monitor all parties engaged in investment to prevent cases of illegal investment fraud.

Submit : 20-03-2024

Review : 25-03-2024

Diterima : 30-03-2024



A. Pendahuluan

How to cite

Hajar, Ummu, Rika Natasya, & Yanti Ramadhani, Fenomena Bahaya Investasi Ilegal Pada Aplikasi Online Di Kota Medan, Volume 1 Nomor 2 Juni 2024.

Published by

Zhata Institut

Kata “investasi” berasal dari kata “Invest” yang memiliki arti yaitu “menanam”, yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal (John M. Echols & Hassan Shadily, 1998). Baik dalam bahasa perundang-undangan maupun dalam kegiatan bisnis sehari-hari, istilah investasi atau penanaman modal dikenal. Secara hukum, istilah penanaman modal biasa digunakan, tetapi dalam dunia bisnis, istilah investasi sangat populer. Namun, kedua istilah pada dasarnya memiliki arti yang sama, sehingga kadang-kadang digunakan sebagai satu sama lain atau interchangeable (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006).

Investasi memiliki makna atau pengertian yang lebih luas karena bisa mencakup baik investasi langsung (Direct Investment) maupun investasi tidak langsung (Portofolio Investment), sementara dalam penanaman modal lebih menekankan dan memiliki konotasi pada investasi secara langsung (Dhaniswara K. Harjono, 2007).

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur kunci dari aktivitas investasi atau penanaman modal, yaitu:

- 1 Adanya dorongan untuk meningkatkan atau minimal sekali mempertahankan nilai modalnya.
- 2 Bahwa "modal" yang di maksud tidak hanya meliputi hal-hal yang bisa dilihat dan diraba secara fisik, tetapi juga mencakup hal-hal yang abstrak dan tidak bisa diraba baik secara fisik (Intangible).
- 3 Intangible memiliki pengertian yaitu meliputi kemampuan, pengetahuan jaringan, dan lain-lain yang dalam berbagai perjanjian kerjasama (joint venture agreement) sering disebut sebagai layanan berharga (Salsah and Dirkareshza, 2023).

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong manusia untuk semakin menguasai teknologi informasi. Kehadiran hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam mendapatkan segala jenis informasi yang dibutuhkan di manapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Adanya kesempatan mudah untuk berinvestasi dapat menyebabkan munculnya perusahaan investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, tidak realistis, atau berasal dari perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas dan tidak terdaftar secara resmi di Indonesia.

Pada pertengahan bulan tahun 2023, sudah ada 15 entitas yang menawarkan investasi tanpa izin yang sah. Di samping itu, OJK telah menerima permintaan layanan sebanyak 94.737, termasuk pengaduan yang menunjukkan pelanggaran dan sengketa di sektor jasa keuangan. Berkembangnya investasi ilegal di Indonesia dapat merugikan masyarakat serta melanggar hukum. Kasus investasi ilegal cenderung melibatkan tindak pidana penipuan, yang dapat menyebabkan korban kehilangan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam beberapa kasus, aset yang disita dari pelaku investasi ilegal akan

diserahkan kepada negara, meskipun aset tersebut sebenarnya terkait dengan korban dari investasi ilegal tersebut.

Belakangan ini kasus investasi ilegal atau penipuan semakin meningkat di Indonesia. Kejadian investasi ilegal sering terjadi dan merugikan orang-orang. Disebut ilegal karena melakukan aktivitas tanpa izin dari lembaga yang bersangkutan. Investasi ilegal harus dihentikan sebab dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Iming-iming keuntungan besar yang cepat membuat orang menjadi kurang berhati-hati. Kerugian yang ditimbulkan oleh investasi ilegal dapat membahayakan semua kalangan masyarakat yang tertarik berinvestasi.



Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi keuangan (fintech), juga semakin menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan online secara ilegal. Penipuan investasi adalah tindakan penipuan yang melibatkan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, real estat, atau jenis investasi lainnya yang didasarkan pada janji-janji atau kesepakatan yang menyesatkan, yang bertujuan untuk mendorong atau memaksa target untuk melakukan investasi (Albrecht et al., 2018).

Eduardus Tandelilin menyatakan bahwa faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi adalah :

- 1 Tingkat pengembalian atau return, Tujuan utama orang berinvestasi adalah agar dapat meraih keuntungan (return).
- 2 Ancaman atau resiko, Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga tingkat return yang diharapkan. Investor yang enggan menghadapi risiko tinggi tidak dapat berharap mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi.
- 3 Hubungan antara tingkat risiko dan return yang diharapkan adalah hubungan positif dan sejajar. Semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi potensi return yang diharapkan dari aset tersebut, begitupun sebaliknya.

Teori portofolio Markowitz menganjurkan kepada para investor untuk melakukan diversifikasi dalam menjalankan investasi agar dapat mencapai

keseimbangan antara return dan risiko yang akan mereka hadapi suatu saat ke depannya. Teori Markowitz lebih cocok dan tepat apabila di gunakan untuk investasi jangka menengah atau investasi jangka panjang (Markowitz, 1991).



Menurut Uppiah (2018), salah satu cara penipuan dalam investasi online adalah dengan menggunakan Skema Ponzi. Skema Ponzi adalah tindakan penipuan di mana pelaku Ponzi, baik itu lembaga maupun perorangan, mengumpulkan uang dari kelompok investor awal dengan janji bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi yang mereka berikan. Setelah itu, si pengelola skema Ponzi meminta uang dari kelompok investor lainnya dan menggunakan uang yang diterima untuk membayar kelompok investor sebelumnya sebagai imbalan atas investasi awal yang mereka lakukan. Pada mulanya, rencana ini nampak menguntungkan bagi para investor pertama karena mereka mendapatkan uang sesuai dengan yang dijanjikan kepada mereka (Uppiah, 2018).

Namun tidak semua pihak yang mengalami kerugian (korban) dapat menuntut investor yang telah melakukan kecurangan dengan cara menipu dalam Skema Ponzi atau sering di sebut sebagai Ponzi Scheme (modus investasi palsu), sebab para korban tidak dapat mengetahui siapa pelaku yang melakukan tindakan kecurangan tersebut. Tidak adanya Undang-undang secara khusus

yang mengatur tentang skema ponzi tersebut, sehingga menurut para korban meskipun hal ini di bawa ke dalam ranah hukum akan nihil atau sia-sia saja.

Ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang hukum publik yang berkaitan dengan berbagai bentuk kegiatan penanaman modal sangatlah penting. Sebab, para calon investor dimasa yang akan datang haruslah cerdas dan memiliki *critical thinking* , meskipun telah berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Faktanya hal tersebut hanyalah merupakan modus saja yang di berikan agar dapat mempengaruhi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka bertindak atas dasar sarana investasi yang sah. Namun status perseroan terbatas dapat di tarik atau di cabut kembali apabila di temukannya atau terdapat bukti bahwa terdapat penanaman modal palsu atau bodong, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa perseroan terbatas dapat di bubarkan sampai dengan di cabut izin usaha perseroannya (Hidayati, 2017).

B. Metode Pelaksanaan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah berupa metode kualitatif dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan baik secara offline maupun online.

Menurut Danim (2002) Kualitatif ini mencakup konstruktivisme yang berasumsi bahwa realitas mempunyai banyak dimensi dan interaksi. Dapat juga dipahami sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial yang dapat diidentifikasi melalui hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berasumsi bahwa kebenaran bersifat dinamis dan dapat ditemukan dengan mempelajari orang-orang melalui interaksi mereka atau melalui situasi sosial.

Menurut Moleong (Lexy J. Moleong, 2007), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Cocok untuk mengeksplorasi topik-topik yang berkaitan dengan kajian perilaku subjek, sikap, motivasi, kognisi, dan perilaku. Dengan kata lain, metode kuantitatif tidak dapat digunakan dalam penelitian jenis ini.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Kajian Yuridis

Investasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 1 ayat (1) UU 25 Tahun 2007 berbunyi bahwasanya penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007). Investasi diatur juga dalam, Perkara BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 (Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan penanaman modal. Kedua peraturan

tersebut telah menjadi dasar peraturan investasi di Indonesia dibawah KUH Perdata.

Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Kemudian penjelasan lainnya tercantum pada Pasal 10 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Kendalan;
- 2) Ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Sertifikat Kendalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (UU No. 11 Tahun 2008).

Praktek Investasi illegal atau modus investasi fiktif, merupakan suatu pelanggaran hukum yang ditinjau dari berbagai aspek, sebagai berikut:

- 1 Aspek hukum perjanjian menurut KUHPerdata. Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, modus Investasi fiktif merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;
- 2 Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan menurut KUHPidana. Menurut KUHPidana, perbuatan ataupun praktek investasi fiktif merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal372 KUHP);
- 3 Aspek hukum Perpajakan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Ditinjau dari cara pelaku memperoleh dan/ataupun memiliki produk- produk impor berkelas internasional yaitu dengan cara pelaku beralasan kepada pihak Bandara bahwa produk impor tersebut merupakan oleh-oleh yang akan dipakai sendiri ditanah air. Namun, ternyata produk impor bernilai sangat mahal tersebut oleh si pelaku dijual lagi ke kalangan selebritis dan/ataupun kalangan konglomerat. Dilihat dari perbuatan pelaku, maka si pelaku berupaya untuk menghindari dan/ataupun mengelabui pengenaan pajak atas barang mewah;
- 4 Aspek hukum Investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal). Modus investasi fiktif merupakan suatu pelanggaran terhadap asas-asas hukum investasi, sebagaimana dimuat Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentang

Penanaman Modal, pada Pasal 3 ayat (1) yang menentukan 10 (sepuluh) asas Dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi.

Secara yuridis, praktek Investasi fiktif merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPerdara khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan; serta pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan (Napitupulu, 2021).

Investasi sudah diatur dalam Pernyataan Str Akuntansi Keuangan (PSAK No.13). Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi menurut Str Akuntansi Pemerintahan, untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola Negara (BUMN), Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., 2020).

Di Indonesia sendiri, investasi saham online semakin populer karena sangat mudah dipahami dan para pelaku ekonomi aktif mempromosikan produknya. contoh dari aplikasi investasi online yang sudah terdaftar di OJK seperti bibit, ajaib, tanamduit, stockbit, dan ovo invest. Meski sudah banyak investasi online yang terdaftar di OJK, namun tidak dapat dipungkiri masih ada sebagian masyarakat yang terjerumus pada investasi ilegal atau abal-abal yang tidak terdaftar di OJK (Rosalia, Evita Amung Kasih, no date).

Menurut perencana keuangan, investasi palsu dan ilegal ditandai dengan menawarkan kemungkinan memperoleh tingkat bunga tetap setiap hari atau bulanan tanpa harus bekerja, memberikan penawaran yang tidak realistis dalam bentuk persentase, dan mendorong pelanggan untuk memanfaatkan bisnis tersebut untuk membuat orang percaya bahwa itu sangat menguntungkan tanpa memberitahukan resiko ataupun kerugian yang akan ditimbulkan. Walaupun sudah banyak kasus investasi bodong yang terungkap, masyarakat masih tertipu akan iming-iming dari pelaku yang menyebabkan mereka terjebak dalam tipuan dan mengalami kerugian.

Aplikasi perantara seperti Aplikasi Investasi Jual Emas sering digunakan pada investasi illegal untuk menginformasikan kepada nasabah,

namun emas yang dibeli tidak pernah sampai dan tidak diberikan pemberitahuan. Satgas Waspada Investasi mengingatkan calon investor untuk mewaspadaai beberapa ciri investasi bodong yang terangkum dalam “high return, free risk, high insentif, fairness, big janji dan jaminan” yang dipublikasikan. Penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap kegiatan investasi bodong berhubungan erat dengan tindak pidana penipuan yang dilegalisir dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Larangan investasi bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (Elvianti, 2021).

b. Restitusi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Di Rugikan Dalam Ivestasi Ilegal Berbasis Aplikasi Online

Kejahatan atau biasa di sebut sebagai (crime) adalah salah satu bentuk “perbuatan menyimpang” yang selalu hadir dan melekat dalam kehidupan setiap masyarakat dimana pun letak nya. Perilaku atau perbuatan menyimpang merupakan suatu ancaman yang sangat nyata atau merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan masyarakat serta tatanan sosial. Dalam hal ini kejahatan yang berlaku tidak hanya dapat menyebabkan ketidaknyamanan, akan tetapi juga menyebabkan ketegangan sosial. Selain permasalahan kemanusiaan, kriminalitas dan kejahatan juga merupakan bentuk dari permasalahan sosial, tidak hanya permasalahan dalam komunitas tertentu yang hanya bersifat lokal, namun juga permasalahan nasional dan di internasional (Susanti, 2018).

Namun pada kenyataannya, banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mau mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan dengan tepat. Banyak masyarakat yang masih seringkali di kendalikan dari hasil yang mereka capai. Jadi ketika masyarakat mendapatkan tawaran investasi, hal pertama yang mereka tanyakan adalah berapa hasil dari keuntungan yang akan mereka diperoleh. Sebagian masyarakat seolah-olah telah dibutakan oleh prospek atau gambaran keuntungan besar yang akan di peroleh suatu hari nanti tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi.

Banyak masyarakat yang tergoda untuk berinvestasi karena di iming-imingi dan di janjikan akan memperoleh keuntungan yang begitu besar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara-cara berinvestasi yang aman dan tepat dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan investasi yang begitu marak nya di indonesia sekarang, sehingga dapat berakibat pada munculnya investasi bodong atau investasi palsu. Seolah-olah yang mengelola dana publik merupakan dari pihak lembaga yang berwenang

dan terpercaya kemudian menginvestasikannya dalam berbagai jenis investasi (Ariansyah and Abdullah, 2021).



Perlindungan hukum diberikan kepada individu atau subjek hukum, karena pada hakikatnya setiap subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum di negara hukum. Baik hal tersebut berupa melalui tindakan pencegahan maupun penegakan hukum, dan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini perlindungan hukum dipandang sebagai peran hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Compensation can be provided in the form of legal protection through a repressive approach atau perlindungan hukum secara represif dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi.

Ganti rugi adalah cara hukum untuk melindungi pihak yang mengalami kerugian. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menolak pelaksanaan kewajiban, menolak kewajiban selanjutnya, dan menuntut pengembalian kerugian. Restitusi atau ganti kerugian bisa diberikan dalam bentuk kompensasi atas kerugian finansial atau kehilangan aset, pembayaran kompensasi atas penderitaan seseorang, serta penggantian untuk biaya perawatan medis kesehatan atau psikologis.

Dalam ranah hukum perdata, pengaturan mengenai ganti rugi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk biaya, kerugian, dan bunga. Pertanggungjawaban di sini mencakup perlindungan bagi korban atau pihak yang menderita kerugian akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain atau pihak yang melanggar.

Pada Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan: “bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian dari yang timbul atas kesalahan tersebut.” Ganti rugi yang di maksud dalam pasal berikut adalah ganti rugi yang terjadi akibat dari terjadinya Wanprestasi (perbuatan melanggar hukum) dari para pihak pelaku aplikasi investasi ilegal, sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen yang menjadi korban dari investasi ilegal tersebut. Menurut peraturan yang ada, berdasarkan pada Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan bagi konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, sanksi administratif yang dapat di jadikan sebagai ganti kerugian dalam bidang komoditi atau biasa di sebut sebagai komoditas jangka panjang.

Meskipun demikian, keberadaan restitusi atau penggantian ganti rugi kepada korban yang di akibatkan dari perbuatan pelaku dapat di berlakukan, sebagaimana yang telah tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban akibat Tindak Pidana yang menyatakan bahwa restitusi adalah pelaksanaan ganti rugi oleh pelaku ataupun pihak ketiga atas kerugian yang diderita oleh korban maupun keluarga korban sebagai ahli waris.

Bentuk restitusi atau sebagai ganti rugi yang dapat diperoleh sebagai hak dari pihak yang menjadi korban akibat perbuatan melanggar hukum yang di sebabkan oleh pelaku adalah ganti rugi karena hilangnya kekayaan dan penghasilan atau dapat juga di sebut sebagai kehilangan finansial , aset dan sebagainya. Ganti rugi akibat dari terjadinya pelanggaran tindak pidana, ganti rugi biaya pengobatan baik berupa perawatan medis maupun psikologis, dan mengenai biaya lain yang menyangkut mengenai proses dalam hukum, seperti: biaya kendaraan atau transportasi, biaya penasihat hukum atau pengacara, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang di timbulkan selama masih bersangkutan dengan proses pelaksanaan penegakan hukum (Salsah and Dirkareshza, 2023).

c. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Ilegal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada pasal 4 menyebutkan tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini adalah agar terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat umum (UU RI NO.21 Tahun 2011).

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor pasar modal, serta sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Investasi Illegal pada aplikasi online merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau seluruh pihak yang bergerak di bidang investasi untuk mencegah kasus penipuan investasi ilegal. Terkait dengan penanaman

modal sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK yaitu UU No. 21 Tahun 2011 yang secara tegas mengatur: OJK bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan. Penyediaan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, OJK mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh jenis lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh setelah terjadi keresahan di sector perbankan yang banyak dilikuidasi pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1977. OJK didirikan untuk menggantikan peran bank sentral yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasannya di bidang perbankan menyusul krisis likuidasi besar-besaran yang menyebabkan krisis perekonomian Indonesia akibat tidak efektifnya OJK pada sektor keuangan dan perbankan Indonesia.

Peran OJK dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwasanya OJK memiliki fungsi dan tugas dalam pengelolaan dan penawasan bagi seluruh fungsi industry dalam bidang jasa keuangan Indonesia (Ribka and Wangkar, 2023).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal menanggulangi adanya investasi ilegal yang ada di masyarakat :

- 1 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Sosialisasi program pencegahan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan penanaman modal yang melawan hukum bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh para pihak. OJK juga memberikan edukasi kepada beberapa perguruan tinggi melalui penyelenggaraan seminar, focus group Discussion (FGD) atau telekonferensi, dan OJK juga memberikan konten kepedulian sosial khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan konferensi media dengan mengundang jurnalis dari berbagai media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman investasi, khususnya cara mencegah investasi ilegal di masyarakat. Hal ini dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi yang berkualitas dan aman serta mencegah kegiatan investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Departemen Jasa Keuangan juga menyelenggarakan operasi pasar baik pasar tradisional maupun modern untuk melaksanakan program pencegahan investasi ilegal. Badan Jasa Keuangan juga mengadakan lomba esai dengan tema "Kewaspadaan Investasi Ilegal" yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam rangka memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai investasi ilegal. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal

2 Penyelesaian Sengketa

Aktivitas perdagangan di sektor keuangan menimbulkan risiko dan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, OJK mengatur kewajiban perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Seringkali terjadi ketidaksepakatan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan dalam menyelesaikan pengaduan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduannya, maka konsumen keuangan dapat membawa perselisihannya ke pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213). Peraturan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ini juga melaksanakan kewajiban Pasal 29c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memberikan tugas kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen pelaku. Lembaga jasa keuangan mengalami kerugian sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pentingnya fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen perlu dimaknai secara luas melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 214).

3 Mengeluarkan Regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal

OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014.

Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa penawaran PUJK harus menggunakan data yang disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang ingin dihubungi melalui SMS, telepon, atau email. OJK telah menerbitkan peraturan untuk melindungi konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang memberikan pedoman bagi fungsi lembaga jasa keuangan dan masyarakat Pedoman bagi masyarakat, aturan ini menjadi acuan karena masyarakat mengetahui sektor keuangan mana saja yang berada dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan yang dapat disampaikan masyarakat, serta tahapan dan syarat pengaduannya (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 212).

4 Membuat Satgas Waspada Investasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, memuat wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi lembaga jasa keuangan disektor pasar modal, sector industry keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dll) termasuk mengawasi disektor perbankan. OJK melakukan langkah koordinatif antarinstansi untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpun dana dan Pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Tim Satgas Waspadaan Investasi Regional dibentuk di 35 provinsi bagian pada tahun 2016 sebagai bagian dari upaya mengefektifkan, mengefektifkan, dan merespons dengan cepat keluhan dan laporan masyarakat mengenai aktivitas pendanaan ilegal di wilayah tersebut. Satgas Waspada Investasi telah melakukan kegiatan sosialisasi kewaspadaan investasi dan menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) dengan masyarakat mengenai cara menangani kasus dugaan peringatan investasi ilegal.

Pada tahun 2016, Satgas Waspada Investasi bersama-sama melakukan wawancara dan investigasi terhadap 31 perusahaan yang kegiatan pengelolaan investasinya diduga ilegal. Pada tahun 2017, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha 26 perusahaan yang ditemukan adanya kejanggalan persetujuan otoritas tertentu (Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan 2012-2017) (Ezpinoza Juanillo and Rupa Huayllapuma, 2018). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 28, 29, dan 30 mengatur terkait peran preventif dan represif Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah dan menindaki putaran perusahaan yang berinvestasi ilegal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut langkah represif OJK diantaranya sebagai berikut:

a. Pencabutan izin perusahaan

Pada Pasal 28 ayat 2 menyebutkan : meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya, apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Melalui pasal tersebut merupakan langkah OJK dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada tahap represif, dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi dapat merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penerapan pasal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang

dirugikan atas adanya kegiatan investasi ilegal, sehingga perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan investasi ilegal, agar tidak merugikan masyarakat secara luas.

b. Membuka pelayanan pengaduan

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

c. Penyelesaian sengketa

Pada Pasal 29 (c) Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan juga merupakan mandat dari atau implementasi dan di berikan tugas menangani pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku sector jasa keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

OJK perlu mengatur kewajiban para pelaku di sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan para konsumen, sebab pada saat menyelesaikan pengaduan para konsumen di lembaga keuangan, seringkali tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dilayanan pengaduan sektor keuangan. Jika konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduan, konsumen dapat melanjutkan pengaduan ke pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS) (Fadlia and ., 2015). Hukum represif akan diberlakukan pada saat hukum preventif tidak berhasil dijalankan (Takalamingan, 2021). OJK dapat melakukan penindakan apabila terjadi peristiwa penanaman modal yang tidak sah, OJK berhak menindaklanjuti keadaan yang telah terjadi dengan melakukan beberapa tindakan antara lain:

- a) Dengan menyediakan sarana pengaduan konsumen sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Tindakan yang menghentikan aktivitas atau tindakan lain. Hal ini tercakup dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan;
- c) Alternative Dispute Solution atau pembela hukum di mana OJK memerintahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan menggugat atau menuntut ganti rugi (Ariansyah and Abdullah, 2021).

D. Kesimpulan

Investasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 1 ayat (1) UU 25 Tahun 2007 berbunyi bahwasanya penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007).

Ganti rugi adalah cara hukum untuk melindungi pihak yang mengalami kerugian. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menolak pelaksanaan kewajiban, menolak kewajiban selanjutnya, dan menuntut pengembalian kerugian. Restitusi atau ganti kerugian bisa diberikan dalam bentuk kompensasi atas kerugian finansial atau kehilangan aset, pembayaran kompensasi atas penderitaan seseorang, serta penggantian untuk biaya perawatan medis kesehatan atau psikologis.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor pasar modal, serta sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Investasi Ilegal pada aplikasi online merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia.

E. Saran

Perusahaan investasi online ilegal seharusnya mengajukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini karena OJK memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengawasi layanan keuangan serta masuk ke dalam AFPI. Dengan mengajukan pendaftaran dan perizinan, perusahaan investasi online ilegal akan menjadi berlandaskan hukum dan mendapatkan status legal. Itu pasti akan membuat bisnisnya lebih aman, terpercaya, dan menguntungkan karena jumlah orang yang ingin investasi online akan meningkat.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa penulisan jurnal ini tidak akan selesai tepat waktu seperti yang penulis harapkan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat sehat, dan petunjuk kepada Penulis dalam menjalankan serta menyelesaikan penyusunan jurnal ini hingga tepat pada waktunya.
2. Kepada Ibu Cynthia Hadita , S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmunya selama

penyusunan jurnal ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah di berikan dapat terus berkontribusi dalam kebaikan bagi penulis.

3. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberika dukungan baik secara finansial , maupun lainnya.
4. Kepada semua pihak yang terlibat ke dalam penulisan jurnal ini namun tidak dapat di sebutkan satu persatu

Daftar Pustaka

- Albrecht, W.S. et al. (no date) SIXTH EDITION.
- Ariansyah, Y. and Abdullah, M.Z. (2021) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), p. 201. Available at: <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>.
- Dhaniswara K. Harjono (2007) *Hukum penanaman modal : tinjauan terhadap pemberlakuan Undang-undang No. 45 th. 2007 tentang penanaman modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., L.M. (2020) *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana.
- Elvianti, W.F. dan (2021) ‘Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Yang Memakai Skema Ponzi’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), pp. 598–611.
- Ezpinoza Juanillo, N.C. and Rupa Huayllapuma, A. (2018) ‘Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia’, (21), pp. 1–26.
- Fadlia, D.H. and . Y. (2015) ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif’, *Law Reform*, 11(2), p. 207. Available at: <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.
- Hidayati, A.N. (2017) ‘Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), pp. 227–242.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana (2006) *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- John M.Echols&Hassan Shadily (1998) *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: GRAMEDIA.
- Lexy J. Moleong (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Markowitz, H.M. (1991) ‘Foundations of Portfolio Theory.’, *The Journal of Finance*, 46(2), pp. 469–477.
- Napitupulu, J.H. (2021) ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi “Fiktif” Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, to -raJurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI

MASYARAKAT Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 7(1), p. 5160.

Ribka, E. and Wangkar, T. (2023) 'Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023', Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, 12(2), pp. 1–13.

Rosalia , Evita Amung Kasih, A.R. (no date) 'PENGAWASAN OJK AKAN APLIKASI INVESTASI ONLINE', (7).

Salsah, K.N. and Dirkareshza, R. (2023) 'Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Ilegal Pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal', National Conference on Law Studies (NCOLS), 5(1), pp. 343– 354.

Susanti, L. (2018) 'Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat', Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), p.

346. Available at: <https://doi.org/10.22146/jmh.29054>.

Takalamingan, F.T. (2021) 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011', Lex Et Societatis, 9(1), pp. 29–37. Available at: <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>.

Uppiah, V. (2018) 'A Critical Examination Of The Regulation Of Ponzi Scheme In Mauritius.', International Journal of Law and Management, 60(6), pp. 1393-1400